



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1161, 2013

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Narkotika.
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Badan Narkotika Nasional merupakan *Executing Agency* penanganan permasalahan narkoba dari hulu hingga hilir di Indonesia yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, tokoh agama/masyarakat/pemuda, organisasi kemasyarakatan dari tingkat pusat hingga ke daerah;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Narkotika Nasional sesuai tuntutan tugas, fungsi, dan perkembangan kejahatan narkoba saat ini dan masa mendatang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2225/M.PAN-RB/7/2013 Tanggal 4 Juli 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA.**

Pasal I

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, mengalami perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Kepala BNN ini, di lingkungan BNN terdapat 33 (tiga puluh tiga) BNNP dan 100 (seratus) BNNK/Kota.
- (2) Jumlah dan lokasi BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala BNN ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2013
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN